

27 April 07.

422/2012-2007 ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 530/MENKES/PER/IV/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan perlu dilakukan pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan dan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dianggap sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/943/M.PAN/4/2007 tanggal 16 April 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut BPFK adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Departemen Kesehatan.
- (2) BPFK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Departemen Kesehatan.

Pasal 2

BPFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, BPFK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- b. pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
- c. pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
- d. pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
- e. pengukuran luaran radiasi terapi;
- f. pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- g. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;
- h. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 4

BPFK terdiri dari 2 (dua) tipe, yaitu:

- a. BPFK tipe A;
- b. BPFK tipe B.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama
BPFK Tipe A**

Pasal 5

BPFK tipe A, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Seksi Tata Operasional;
- d. Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 7

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi terapi.

Pasal 8

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan, monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, jejaring kerja dan kemitraan serta bimbingan teknis di bidang pengamarian fasilitas kesehatan.

Pasal 10

Struktur organisasi BPFK tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

**Bagian Kedua
BPFK Tipe B**

Pasal 11

BPFK tipe B, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Seksi Tata Operasional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 13

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi terapi serta jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

Pasal 14

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan dan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan serta bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

Pasal 15

Struktur organisasi BPFK tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III
INSTALASI**

Pasal 16

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPFK yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPFK.
- (3) Kepala Instalasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada Instalasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala BPFK dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BPFK.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Kepala BPFK, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar BPFK sesuai dengan tugas masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPFK wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPFK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
LOKASI**

Pasal 27

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini di lingkungan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan terdapat 4 (empat) BPFK, yang terdiri dari 2 (dua) BPFK tipe A dan 2 (dua) BPFK tipe B.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) BPFK di lingkungan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup Nama, Tipe, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 28

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Tatalaksana dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2007

MENTERI KESEHATAN.


Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 530/Menkes/Per/IV/2007
TANGGAL : 27 April 2007

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN
TIPE A



MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 530/Menkes/Per/IV/2007
TANGGAL : 27 April 2007

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN
TIPE B



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari. Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 530/menkes/Per/IV/2007
TANGGAL : 27 April 2007

DAFTAR BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

NO.	NAMA	TIPE	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5
1	BPFK Jakarta	A	Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung.
2	BPFK Surabaya	A	Provinsi Jawa Timur di Surabaya	Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur.
3	BPFK Medan	B	Provinsi Sumatera Utara di Medan	Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau Daratan, Riau Kepulauan dan Bengkulu.
4	BPFK Makassar	B	Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua

MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)